

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat perceraian di Indonesia masih sangatlah tinggi. Perceraian terjadi dengan berbagai alasan dan faktor penyebabnya. Pada umumnya Perceraian paling tinggi disebabkan oleh faktor ekonomi, kebanyakan orang menjadikan alasan tersebut untuk memutuskan sebuah hubungan perkawinan. Akan tetapi ada salah satu faktor yang juga sering kita temukan di sekitar lingkungan yaitu faktor kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik maupun mental. Di zaman ini bukanlah hal yang tabu jika kita bicara tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan bisa menimpa siapa saja, bahkan sekarang kekerasan banyak juga yang dilakukan oleh perempuan. Akan tetapi yang lebih sering kita temukan adalah kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.

Kekerasan merupakan sebuah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk terjadinya penderitaan atau menyakiti orang lain. Kekerasan juga mengandung kecenderungan sikap agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Para psikolog berpendapat bahwa salah satu faktor munculnya kekerasan dalam masyarakat adalah pengaruh media massa. Dewasa ini, media audio, visual, dan cetak, menyusupkan berbagai macam tindak kekerasan dalam sajian mereka.

Dulu, masyarakat hanya dapat menyaksikan kekerasan hanya jika mereka ada disekitar lokasi kejadian. Namun saat ini, siapapun dapat menyaksikan tindak kekerasan dalam tayangan televisi.³³

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dikalangan masyarakat berkembang pendapat dan definisi mengenai KDRT, namun pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah intern dalam keluarga. Jika terjadi suatu masalah dan ada campur tangan dari pihak luar lingkup keluarga maka dianggap tumbuh dan kurang etis dalam kalangan masyarakat kita. misalkan jika ada kejadian seorang anak ataupun perempuan yang di senggol ditempat umum maka ia berteriak dan meminta tolong kepada orang yang disekitarnya termasuk di dalamnya seorang polisi maka masyarakat akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut, beda lagi ketika ada seorang anak ataupun istri yang dipukuli bahkan sampai babak belur dan ia sudah meminta pertolongan dengan cara berteriak tetapi reaksi masyarakat setempat segan untuk memberikan pertolongan dengan alasan mereka menganggap bahwa dirinya tidak layak ataupun tidak

³³<https://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/> , di akses 02-10-2018, jam 19.36 WIB

berwenang untuk mencampuri urusan intern keluarga tertentu. masyarakat dan aparat kepolisian akan memberikan pertolongan jika akibat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut sudah menimbulkan jatuhnya korban seperti luka-luka bahkan meninggal. Berbagai kabar dan rumor mengenai tindak kekerasan yang terjadi pada suatu keluarga dan kemudian berujung fatal, sudah terkuak dalam sebuah surat kabar maupun media massa yang beredar di dalam masyarakat. Dan mereka menjadikan hal tersebut sebagai sebuah tren dalam kehidupan Rumah Tangga mereka.

Kekerasan yang kerap terjadi di dalam rumah tangga selama ini adalah dikarenakan dorongan maskulinitas tradisional, dorongan semacam itu mengakibatkan seorang pria terjatuh dalam konstruksi sosial masyarakat yang patriarki, orang yang terjatuh dalam kondisi seperti ini sering tidak kuat menanggung rasa malu atas kegagalannya, menanggung beban sosial yang dirasakan berat. Dalam konstruksi masyarakat patriarki, sebab dalam kehidupan ini seorang laki-laki harus tampil kuat, jantan mampu secara ekonomi dan bentuk-bentuk maskulinitas tradisional lainnya.

Dengan adanya anggapan seperti itu tidak heran bila banyak terjadi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga pelakunya dominan seorang laki-laki yang merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi didalam sebuah keluarga. Namun pelaku Kekerasan tidak hanya laki-laki tetapi bisa juga dilakukan oleh pihak perempuan ataupun anak, karena adanya tekanan ekonomi dalam sebuah rumah tangga, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. tetapi disini yang perlu

ditekankan adalah perlindungan hukum dan upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi seorang perempuan yang banyak menjadi korban Kekerasan.

Sejatinya perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang harus mendapatkan perlindungan darinya, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya bukannya di lindungi tetapi malah menjadikan perempuan sebagai lampiasan emosi akan hal hal yang terjadi dalam permasalahannya. Ironisnya perempuan yang telah menjadi korban kekerasan rata-rata tidak berani dalam lapor dan terkesan ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama , dan sistem hukum yang belum dimengerti oleh si korban. Padahal dengan cara melaporkan kejadian kekerasan itu si korban akan mendapatkan rasa aman dan segera menindak pelakunya.

Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia akibat yang ditimbulkan terhadap korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku di jerat pidana. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih enggan campur tangan masalah keluarga tertentu. Nanti jika sudah adanya korban yang mengakibatkan luka-luka pada si korban, masyarakat baru melek terhadap kekerasan yang di lakukan pelaku tersebut Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut merupakan tuntunan masyarakat yang sesuai dengan tujuan pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk Kekerasan di Indonesia, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Meski demikian, lahirnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta memenuhi kebutuhan dan harapan para perempuan yang sebagian besar menjadi korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi negara kita yang hukumnya masih sangat jauh dari yang kita harapkan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial maupun budaya.

Melihat pentingnya Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar tercapainya suatu kepastian penanggung jawaban dari korban dan hak-hak korban dapat terpenuhi, dan menjadikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini bukan kasus yang diabaikan. Tujuan sebuah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedatipun upaya perlindungan hukum relatif telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta Undang-undang Hak Asasi Manusia yang telah disahkan pada tahun 2000, yang menegaskan bahwa berbagai bentuk kekerasan seksual juga merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan, faktanya terjadinya kekerasan terhadap perempuan tidak memandang tingkat status ekonomi, pendidikan, dan status sosial lainnya. Tempat kejadian kasus kekerasan juga telah bergeser pata petanya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) swecara budaya tidak mungkin akan terjadi karena suami sebagai pelindung istri. Jika terjadi

kekerasan pada umumnya, dimaknai sebagai gejala yang wajar di kehidupan rumah tangga. Tetapi, dampak yang telah di timbulkan oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga sangat berpengaruh pada masa depan. Namun demikian kasus KDRT semakin marak dan bermunculan, menunjukan telah adanya perubahan, dimana posisi subordinasi dan relasi gender yang timpang dalam sebuah komunitas menyebabkan pihak yang ter subordinasi (dalam hal ini adalah perempuan dan anak) rentan mengalami kekerasan. Tampaknya tidak ada lagi tempat yang aman untuk perempuan dan anak.³⁴

Dengan demikian untuk mencegah terjadinya Kekerasan Rumah Tangga yang semakin meningkat di Negara kita perlu, adanya keseimbangan peran berbagai pihak baik suami, istri maupun anak. Jika semua ini berjalan dengan lancar dan baik maka kekerasan dan beban sosial bisa ditanggung bersama, dan pada akhirnya kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa diminimalisir keberadaannya.

Salah satu kota di Jawa Tengah yang masih terbilang tinggi angka kekerasan yaitu kota Jepara, sepanjang tahun 2017 angka kekerasan mencapai 78 kasus yang telah ditangani. 90 persen diantaranya adalah kekerasan seksual terhadap anak, dan sisanya yaitu kasus KDRT. Sedangkan pada semester awal januari hingga juni 2018 setidaknya terdapat 38 kasus kekerasan di Jeapara.

³⁴ Ch, Mufidah, dkk , 2006, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan*, Pilar Media (Anggota AKAPI), Yogyakarta

Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berbentuk skripsi guna untuk memenuhi kewajiban salah satu syarat untuk mencapai sarjana hukum, maka dalam penulisan diangkatlah judul

“ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus di Pengadilan Negeri Jepara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum pidana positif saat ini mengatur tentang Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jepara?
3. Bagaimana hambatan dan langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara dalam mengatasi Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana hukum positif saat ini mengatur tentang Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Jepara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana hambatan dan langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara dalam mengatasi Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teriotis :

- a. Melatih dan mendalami ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan serta menambah pengetahuan dan wawasan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, Khususnya hukum pidana.
- b. Memberi sumbangan pemikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi hukum pidana mengenai upaya pencegahan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diberikan oleh pengadilan Negeri Jepara.

2. Kegunaan praktis :

a. Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga penulis dapat menerapkan

dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan dalam praktek di lapangan.

b. Bagi Akedemisi

Untuk memberikan tambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Pengertian Penegakan

Pengertian “penegakan” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “penegakan” adalah proses, cara, perbuatan, menegakan;

2. Pengertian Hukum

Penegertian “hukum” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “hukum” adalah :

- a) Peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- b) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- c) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dan sebagainya) yang tertentu;

- d) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan; vonis.

3. Pengertian Terhadap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “terhadap” adalah Kata depan untuk menandai arah; kepada; lawan.

4. Pengertian Tindak

Pengertian “tindak” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “tindak” adalah :

- a) Langkah;
- b) Perbuatan; perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).

5. Pengertian Pidana

Pengertian “pidana” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “pidana” adalah :

- a) Kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya);
- b) Kriminal (perkara kejahatan).

6. Pengertian Kekerasan

Pengertian “kekerasan” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “kekerasan” adalah :

- a) Perihal (yang bersifat, berciri) keras:
- b) Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- c) Paksaan.

7. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian “rumah tangga” dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “rumah tangga” adalah :

- a) Yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah);
- b) Berkenaan dengan keluarga.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang

jelas, rinci, dan sistematis. Sedang analisis karena data yang dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data Penelitian

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

- a. Data Primer, yaitu dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau terkait.
- b. Data sekunder, yaitu metode atau cara pengumpulan data dengan cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data Sekunder terdiri dari:

1. Bahan Buku Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari perundangan-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahan Buku Sekunder

Yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah literature, buku-buku, artikel, jurnal.

3. Bahan Buku Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, anatara lain: kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, seminar.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Metode untuk mengumpulkan data metode studi pustaka. Pustaka adalah benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi, metode studi kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data primer, sekunder, danm tersier yang berhubungan denagan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berpa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, dan peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini diperoleh

dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah , dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara.

- Teknik wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dalam berwawancara terdapat proses interaksi anatar pewawancara dengan responden, karena sifatnya yang “berhadap-hadapan”, maka pemberian kesan baik terhadap responden mutlak diperlukan.³⁵ Dalam hal ini bekerjasama dengan pihak Pengadilan Negeri Jepara.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang di gunakan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jepara yang bertempat di Jl. Kyai H. Fauzan No. 4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

³⁵ Soeratno dan Licolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hal 92

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian semacam inilah yang akan dituangkan dalam bentuk deskriptif dan menuju arah penyimpulan. Untuk memperoleh kesimpulan baru data lapangan, maka selanjutnya penulis akan mempelajari data tersebut secara cermat dan hati-hati, kemudian menyusun dengan penggolongan data yang sejenis. Dari data itu dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar dan akurat yang diterima secara ilmiah, yang mana dengan gambaran tersebut dapat memberikan angka-angka dan keadaan lapangan yang akurat dan benar.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus di Pengadilan Negeri Jepara)” ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah ini yaitu Hukum Positif Saat Ini Mengatur Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Jepara, Hambatan dan Langkah Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Negeri Jepara Dalam Mengatasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, bab ini berisi Simpulan dan Saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.